



PENETAPAN

Nomor 0673/Pdt.P/2016/PA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

Raeni binti A. Sumerat, lahir di Sukamulia tanggal 31 Desember 1960, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Energi Gang Pogot Lingkungan Karang Buyuk RT.001 RW.002 Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Nopember 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 08 Nopember 2016 dalam Register Nomor : 0673/Pdt.P/2016/PA.MTR. mengajukan perwalian terhadap 1 orang anaknya bernama : **Lia Anggraeni binti Subagiyo alias H. Sulaeman**, lahir di Ampenan tanggal 24 Januari 2000, umur 16 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Energi Gang Pogot Lingkungan Karang Buyuk RT.001 RW.002 Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Lia Anggraeni adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Subagiyo alias H. Sulaeman bin Mas Sulan dengan Raeni binti A. Sumerat yang telah menikah pada tanggal 29 Maret 1975 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 10 hlm. Pen. No.0673/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ampenan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 145/1975
tertanggal 23 Mei 1975;

2. Bahwa Subagiyo alias H. sulaeman telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2006 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kelurahan Ampenan Tengah Nomor : 451/AT/XI/2016 tanggal 08 Nopember 2016;
3. Bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah Ibu Kandung;
4. Bahwa anak tersebut bermaksud untuk balik nama sertifikat, namun anak tersebut masih di bawah umur, maka untuk bisa mewakili anak tersebut yang dalam hal melakukan perbuatan hukum harus ada Penetapan Penunjukan Wali oleh Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dibawah perwalian Pemohon karena anak tersebut diatas sampai dengan saat ini dibawah pemeliharaan dan asuhan Pemohon;
5. Bahwa selain untuk keperluan sebagaimana telah disebutkan diatas, dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, menurut hukum belum dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, serta untuk melindungi hak dan kewajiban anak tersebut, maka mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Lia Anggraeni, perempuan, umur 16 tahun;
- c. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum yang berlaku;
- d. Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Pen. No.0673/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271017112600293 tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/1975 tanggal 23 Mei 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kabupaten Lombok Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tetapi tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2729/IS/KM/2007 tanggal 04 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : Sospem.451/AT/XI/2016 untuk atas nama Haji Sulaeman, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram tanggal 08 Nopember 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.5271012106100007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 03 Juni 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.729 Kelurahan Pejeruk yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal

Hlm. 3 dari 10 hlm. Pen. No.0673/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Maret 1993, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tetapi tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda P.6;

B. Saksi :

1. **Suwito Sulam bin Mas Sulan**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Senjeluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah sebagai Ipar Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Subagiyo bin Mas Sulan;
 - Bahwa suami Pemohon nama Subagiyo setelah bekerja di Arab dan pergi haji mempunyai nama H. Sulaeman;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya nama Subagiyo alias H. Sulaeman telah dikaruniai 5 orang bernama : Eka Anggraeni (telah menikah), Hidayatullah (telah menikah), Marlina (telah menikah), Makiyyaturrahmah (telah menikah) dan Lia Anggraeni (masih sekolah);
 - Bahwa suami Pemohon nama Subagiyo alias H. Sulaeman tersebut telah meninggal dunia kira-kira 10 tahun yang karena sakit setelah dirawat di rumah sakit;
 - Bahwa suami Pemohon nama Subagiyo alias H. Sulaeman tersebut selain meninggalkan seorang isteri dan 5 orang anak juga meninggalkan tanah dan rumah di atasnya;
 - Bahwa saksi setuju Pemohon yang menjadi wali dari anaknya yang belum menikah nama Lia Anggraeni;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang sehat jasmani dan rohani dan berkelakuan baik, taat beragama dan cakap dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon melakukan perbuatan tercela dan selama ini anaknya tersebut telah mendapatkan pendidikan yang baik dari Pemohon;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Pen. No.0673/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adalah untuk menjual tanah, oleh karena anaknya nama Lia Anggraeni tersebut masih di bawah umur sehingga belum bisa bertindak sendiri, maka Pemohonlah yang bertindak sebagai walinya;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan anaknya;
- Bahwa saksi yakin mengenai penjualan tanah tersebut tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari karena telah ada kesepakatan antara Pemohon dengan anak-anaknya.

2. **Alimudin bin A. Sumerat**, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Energi Gang Pogot Lingkungan Karang Buyuk RT.001 RW.002 Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah sebagai Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Subagiyo bin Mas Sulan;
- Bahwa suami Pemohon nama Subagiyo setelah bekerja di Arab dan pergi haji juga mempunyai nama H. Sulaeman;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya nama Subagiyo alias H. Sulaeman telah dikaruniai 5 orang bernama : Eka Anggraeni (telah menikah), Hidayatullah (telah menikah), Marlina (telah menikah), Makiyyaturrahmah (telah menikah) dan Lia Anggraeni (masih sekolah);
- Bahwa suami Pemohon nama Subagiyo alias H. Sulaeman tersebut telah meninggal dunia kira-kira 10 tahun yang karena sakit setelah dirawat di rumah sakit;
- Bahwa suami Pemohon nama Subagiyo alias H. Sulaeman tersebut selain meninggalkan seorang isteri dan 5 orang anak juga meninggalkan tanah dan rumah di atasnya;
- Bahwa saksi setuju Pemohon yang menjadi wali dari anaknya yang belum menikah nama Lia Anggraeni;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Pen. No.0673/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah seorang ibu yang sehat jasmani dan rohani dan berkelakuan baik, taat beragama dan cakap dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon melakukan perbuatan tercela dan selama ini anak-anaknya tersebut telah mendapatkan pendidikan yang baik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adalah untuk menjual tanah, oleh karena anaknya nama Lia Anggraeni tersebut masih di bawah umur sehingga belum bisa bertindak sendiri, maka Pemohonlah yang bertindak sebagai walinya;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan anaknya;
- Bahwa saksi yakin mengenai penjualan tanah tersebut tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari karena telah ada kesepakatan antara Pemohon dengan anak-anaknya.

Bahwa Pemohon menerima dan membenarkan keterangan-keterangan para saksi tersebut dan menyatakan tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ditunjuk sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini diajukan oleh Pemohon yang berdomosili di di Jalan Energi Gang Pogot Lingkungan Karang Buyuk RT.001 RW.002 Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan termasuk dalam wilayah Kota Mataram. Hal ini sesuai bukti P.1 yaitu berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271017112600293 tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, sehingga

Hlm. 6 dari 10 hlm. Pen. No.0673/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti. Dengan demikian, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mataram.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Lia Anggraeni adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Subagiyo alias H. Sulaeman bin Mas Sulan dengan Raeni binti A. Sumerat yang telah menikah pada tanggal 29 Maret 1975 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 145/1975 tertanggal 23 Mei 1975;
2. Bahwa Subagiyo alias H. sulaeman telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2006 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kelurahan Ampenan Tengah Nomor : 451/AT/XI/2016 tanggal 08 Nopember 2016;
3. Bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah Ibu Kandung;
4. Bahwa anak tersebut bermaksud untuk balik nama sertifikat, namun anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertanda P.1, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, juga mengajukan bukti tertanda P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu berupa fotokopi Buku Nikah telah terbukti bahwa antara Pemohon dan almarhum Subagiyo bin Mas Sulan telah terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum H. Sulaeman, antara lain telah dikaruniai anak, jenis kelamin perempuan bernama **Lia Anggraeni**, lahir pada tanggal 24 Januari 2000 sehingga saat ini telah berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu Asli Surat Keterangan Kematian terbukti suami Pemohon nama Haji Sulaeman telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2006 karena sakit ;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Pen. No.0673/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Raeni antara lain terbukti Pemohon berstatus cerai mati;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk keperluan balik nama sertifikat tanah di mana ada hak anak di atas, namun anak tersebut di atas belum cukup umur (belum dewasa) sehingga belum bisa bertindak atas nama hukum untuk keperluan tersebut di atas, maka diperlukan perwalian, karenanya Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dibawah Perwalian Pemohon karena anak tersebut sampai saat ini dibawah asuhan Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan bukti P.6 yaitu berupa fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. : 729 Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, terbukti bahwa sebagai pemegang hak adalah H. Sulaeman;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama **Suwito Sulam bin Mas Sulan** dan saksi 2 Pemohon bernama **Alimudin bin A. Sumerat** menerangkan bahwa Lia Anggraeni adalah anak kandung Pemohon; setuju Pemohon yang menjadi wali dari anaknya; Pemohon adalah seorang Ibu yang sehat jasmani dan rohani dan berkelakuan baik, taat beragama dan cakap dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya; tidak pernah mendengar Pemohon melakukan perbuatan tercela dan selama ini anaknya tersebut telah mendapatkan pendidikan yang baik dari Pemohon; Pemohon mengajukan permohonan wali adalah untuk menjual tanah, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur sehingga belum bisa bertindak sendiri, maka Pemohonlah yang bertindak sebagai walinya; Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan anaknya; yakin mengenai tanah tersebut tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari karena telah ada kesepakatan antara Pemohon dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, bahkan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 8 dari 10 hlm. Pen. No.0673/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 5, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, dan R.Bg, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Raeni binti A. Sumerat**) sebagai wali dari seorang anak perempuan yang bernama **Lia Anggraeni binti Subagiyo alias H. Sulaeman**, umur 16 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Rabu** tanggal **30 Nopember 2016 M** bertepatan dengan tanggal **30 Shafar 1438 H.** dengan susunan : **Drs. H. Nurmansyah, SH. MH** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hamid Anshori** dan **Drs. H. Muhammad. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Harun Hariyanto, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Hamid Anshori, SH.

Drs. H. Nurmansyah, SH, MH

Hlm. 9 dari 10 hlm. Pen. No.0673/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad. MH.

Panitera Pengganti,

Harun Hariyanto, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Para Pemohon	: Rp. 65.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 156.000,-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Pen. No.0673/Pdt.P/2016/PAMtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)